



No : 32 /Unwar/PD-02/II/2021
Lamp. :
Hal : Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan

Kepada

Yth. 1. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur
2. Kepala Badan Penjaminan Mutu
3. Kepala Lembaga Penelitian
4. Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Kepala SPI
6. Ka Biro, Kabag.
7. Ka. UPT
8. Seluruh mahasiswa
di -

Tempat

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid 2019 dan Surat Edaran Gubernur Bali No: 01 tahun 2021, tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam tatanan kehidupan era baru di Propinsi Bali tanggal 6 Januari 2021, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pencegahan penyebaran Covid 19, serta Surat Edaran Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali No: 18/Yas.Korps/II/2021 tentang penegasan pembatasan kegiatan untuk pengendalian Covid 19. Berkenaan dengan surat yang dimaksud di atas tersebut agar memperhatikan hal sebagai berikut:


1. Agar tetap mematuhi dan mentaati seluruh surat edaran tersebut di atas.
2. Segala layanan kepada mahasiswa (Kuliah, Bimbingan Tugas Akhir, Ujian Semester dan kegiatan Unitas Kemahasiswaan) agar dilaksanakan secara on line/daring.
3. Khusus untuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan agar tetap mengikuti arahan Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi

Bali/Penanganan Covid-19 Propinsi Bali No: 878/Satgas Covid 19/XII/2020
tanggal 29 Desember 2020.

4. Bagi Unit kerja yang kapasitas ruangnya tidak sesuai dengan protokol kesehatan, disilahkan untuk mengatur kerja pegawai khususnya staf untuk bekerja dari rumah (WFH).
5. Bagi Staf yang mendapat giliran bekerja dari rumah wajib mengaktifkan Hp supaya bisa dihubungi pimpinan setiap saat, dan siap datang ke kampus apabila diperlukan.
6. Dalam menjalankan tugas semua dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi tetap taat menjalankan protokol kesehatan.
7. Surat Edaran ini mulai berlaku dari tanggal 11 Januari sampai 25 Januari 2021, dan akan dilakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan terkini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Denpasar, 8 Januari 2021
Universitas Warmadewa
Rektor,


(Prof. dr. Dewa Putu Widiana, DAP&E., Sp.Park)
NIK. 230 800 260

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali
2. Ka Satgas Covid 19 Unwar
3. Arsip.